



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Dina Elo Luku', Lahir di Tana Tator, 08 April 1979, pekerjaan Petani, tempat Tinggal, di Talion, Kel. Sarapeang, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan saksi-saksi dan keterangan pemohon di dalam persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon yang bernama Novianti Sumuru' yang lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 7818172805070310 dan Akte Kelahiran No 15.779/st/SLP-CSTR/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan yang jadi masalah bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon menjadi Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator tanggal 04 okotber 2001 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Nopianti Elo Sumuruk berdasarkan Ijazah dari SD, SMP dan SMA.
2. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon tersebut disebabkan karena kesalahan pada saat pembuatan akte dari Nopianti Elo Sumuruk menjadi Novianti Sumuru';
3. Bahwa karena kesalahan pada saat pembuatan akte tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon menjadi Nopianti Elo Sumuruk.
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka anak Pemohon berkesimpulan untuk tidak menggunakan nama

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianti Sumuru' yang lahir di Tator pada tanggal 04 Oktober 2001 menjadi Nopianti Elo Sumuruk yang lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001.

5. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Akte atas nama Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001 pada Kantor Kependudukan namun ditolak dengan alasan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Makale untuk itu Pemohon mengajukan surat Permohonan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon dengan nama Novianti Sumuruk yang lahir di Tator pada tanggal 04 Oktober 2001 diganti menjadi Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001 sesuai dengan Ijazah dari SD, SMP dan SMA;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk mendaftarkan pembuatan nama tersebut dalam register yang tersedia dan menerbitkan akte kelahiran yang baru menjadi Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator 04-10-2001;
4. Menetapkan segala biaya perkara yang muncul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU:

Apabila Bapak Ketua/Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat yang telah ditempel meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 15.779/Ist/SLP-CSTR/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008 atas nama Novianti Sumuru', sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7318172805070310 atas nama kepala keluarga Herianto Pamula, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tanggal 12 Agustus 2020, sesuai

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Nopianti Elo Sumuruk, sesuai dengan aslinya;
4. Fotocopy Ijazah Lulus Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Nopianti Elo Sumuruk, sesuai dengan aslinya;
5. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Nopianti Elo Sumuruk, sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat tersebut, telah dicocokkan dan diberi meterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Marthen Pakiding dan Murniati Elo Luku, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Pakiding ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena masih sepupu dan Pemohon tinggal di Talion Kelurahan Sarapeang, Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pemohon meminta untuk perbaikan nama dari anaknya yang bernama Novianti Sumuru' yang didalam akta kelahiran, hendak dirubah menjadi Nopianti Elo Sumuruk;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herianto Pamula secara sah;
- Bahwa anak Pemohon lahir Tana Toraja, tanggal 4 Oktober 2001;
- Bahwa anak perempuan pemohon sudah ada akte kelahirannya sesuai dengan Akte kelahiran ;
- Bahwa sebabnya pemohon ingin mengganti/merubah nama anaknya tersebut dikarenakan karena nama di ijazah berbeda dengan nama di Akta Kelahiran, jadi hendak dirubah sesuai nama ijazah;
- Bahwa penggantian nama tersebut di rubah/diganti untuk kepentingan anaknya masuk kuliah dan masa depan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Kurniati Elo Luku ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena masih sepupu dan tinggal di Talion Kelurahan Sarapeang, Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon meminta untuk perbaikan nama dari anaknya yang bernama Novianti Sumuru' yang didalam akta kelahiran, hendak dirubah menjadi Nopianti Elo Sumuruk;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herianto Pamula secara sah;
- Bahwa anak Pemohon lahir Tana Toraja, tanggal 4 Oktober 2001;
- Bahwa anak perempuan pemohon sudah ada akte kelahirannya sesuai dengan Akte kelahiran ;
- Bahwa sebabnya pemohon ingin mengganti/merubah nama anaknya tersebut dikarenakan karena nama di ijazah berbeda dengan nama di Akta Kelahiran, jadi hendak dirubah sesuai nama ijazah;
- Bahwa penggantian nama tersebut di rubah/diganti untuk kepentingan anaknya masuk kuliah dan masa depan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Talion Kelurahan Sarapeang, Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pemohon meminta untuk perbaikan nama dari anaknya yang bernama Novianti Sumuru' yang didalam akta kelahiran, hendak dirubah menjadi Nopianti Elo Sumuruk;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herianto Pamula secara sah;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Tana Toraja, tanggal 4 Oktober 2001;
- Bahwa anak perempuan pemohon sudah ada akte kelahirannya sesuai dengan Akte kelahiran ;
- Bahwa sebabnya pemohon ingin mengganti/merubah nama anaknya tersebut dikarenakan karena nama di ijazah berbeda dengan nama di Akta Kelahiran, jadi hendak dirubah sesuai nama ijazah;
- Bahwa penggantian nama tersebut di rubah/diganti untuk kepentingan anaknya masuk kuliah dan masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bahwa anak Pemohon dengan nama Novianti Sumuruk yang lahir di Tator pada tanggal 04 Oktober 2001 diganti menjadi Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001 sesuai dengan Ijazah dari SD, SMP dan SMA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P. 5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Marthen Pakiding dan Murniati Elo Luku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Pemohon didalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tinggal di Talion Kelurahan Sarapeang, Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa pemohon meminta untuk perbaikan nama dari anaknya yang bernama Novianti Sumuru' yang didalam akta kelahiran, hendak dirubah menjadi Nopianti Elo Sumuruk;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herianto Pamula secara sah;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Tana Toraja, tanggal 4 Oktober 2001;
- Bahwa anak perempuan pemohon sudah ada akte kelahirannya sesuai dengan Akte kelahiran ;
- Bahwa sebabnya pemohon ingin mengganti/merubah nama anaknya tersebut dikarenakan karena nama di ijazah berbeda dengan nama di Akta Kelahiran, jadi hendak dirubah sesuai nama ijazah;
- Bahwa penggantian nama tersebut di rubah/diganti untuk kepentingan anaknya masuk kuliah dan masa depan anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Makale adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau *yurisprudensi*, serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, maka berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi Marthen Pakiding dan Murniati Elo Luku Lebang, tempat tinggal Pemohon di Talion, Kel. Sarapeang, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Novianti Sumuruk yang lahir di Tator pada tanggal 04 Oktober 2001 diganti menjadi Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon sesuai dengan akta kelahiran

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Pemohon berdasarkan bukti P. 1 dan hal ini tidak sesuai dengan Ijazah dari SD, SMP dan SMA (Bukti P.3, P.4, P.5) maka manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaki agar nama anak Pemohon yang tercatat di akta kelahiran yang semula bernama Novianti Sumuruk (bukti P.1) ingin diganti/dirubah menjadi Nopianti Elo Sumuruk, ternyata berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.3, P.3, P.5 yang telah diajukannya tersebut, telah dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Novianti Sumuruk yang lahir di Tator pada tanggal 04 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon sendiri yakni bahwa maksud dari penggantian nama dari bernama Novianti Sumuruk yang lahir di Tator pada tanggal 04 Oktober 2001 diganti menjadi Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001 dikarenakan untuk menyesuaikan dengan kepentingan si anak tersebut agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah Sekolah Dasar (bukti P.5), ijazah Sekolah Menengah Pertama (bukti P.4), ijazah Sekolah Menengah Atas (bukti P.3) dan juga demi kepentingan masa depan anak Pemohon untuk kuliah dan dikemudian hari maka perlu diganti nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian nama anak Pemohon dengan menambah nama Pemohon tersebut di atas, bukanlah dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas anak Pemohon atau juga karena adanya suatu kegiatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain itu pula Hakim berpendapat alasan lain adalah untuk kepentingan hukum dari anak Pemohon, dalam hal penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang ada didalam akta kelahiran, agar tercipta tertib administrasi dan ada kepastian hukum dikemudian hari, sebab sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya: Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2 permohonannya tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pada petitum angka 2 dari permohonan tersebut dikabulkan maka petitum angka 3 dari permohonan Pemohon maka sesuai Pasal 52 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ini untuk menciptakan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian dan kemanfaat hukum, maka dengan melihat permohonan subsidairnya sehingga tidak terjadi ultra petita, Hakim berpandangan petitum ini patut dikabulkan dengan memperbaiki redaksional dari petitum itu sebagaimana disampaikan pemohon dipersidangan sehingga menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan Dan

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Tana Toraja untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dengan nama Nopianti Elo Sumuruk lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001 pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon dengan nama Novianti Sumuruk yang lahir di Tator pada tanggal 04 Oktober 2001 diganti menjadi Nopianti Elo Sumuruk, lahir di Tator pada tanggal 04 oktober 2001 sesuai dengan Ijazah dari SD, SMP dan SMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tana Toraja untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dengan nama Nopianti Elo Sumuruk, lahir di Talion pada tanggal 04 oktober 2001 pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami Chairil Anwar, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Medy, S.H.

Chairil Anwar , S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya:

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HHK	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)